

HAK ISTRI DALAM HUBUNGAN SEKSUAL MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

Azmi Ro'yal Aeni

(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Email: azmiroyalaeni@gmail.com

Maulana Ni'ma Alhizbi

(Guru Fiqih MAN 1 Kota Tasikmalaya)

Email: maulanahizbi@gmail.com

Abstrak

Dalam menjalani relasi hubungan suami istri salah satunya dalam hubungan seksual, Islam mengedepankan asas-asas kesetaraan antara suami istri, namun dalam kenyataannya, istri kerap kali diperlakukan tidak ramah dan rentan akan tidak terpenuhi haknya, salah satunya hak menikmati hubungan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hak menikmati hubungan seksual bagi istri dalam Islam dan kaitannya dengan komunikasi dalam pernikahan, serta memaparkan konsep *'aqd tamlik* dan *'aqd ibahah* dalam menjawab hak menikmati hubungan seksual bagi istri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah budaya telah membentuk superioritas laki-laki dalam relasi seksual antara suami istri. Teks keagamaan perlu dibarengi dengan komunikasi yang baik dalam pernikahan sebagai jembatan terciptanya relasi seksual antara suami istri yang baik, dan *'aqd tamlik* merupakan pernikahan dengan konsep akad kepemilikan (suami memiliki istri sepenuhnya), *'aqd ibahah* berarti konsep pernikahan dengan melibatkan kesepakatan antara dua pihak.

Kata Kunci: Hak Istri; Komunikasi Pernikahan; Hukum Keluarga Islam

Abstrack

In marital relations, one of which is sexual relations, Islam puts forward the principles of equality between husband and wife, but in reality, women often treated unfriendly and prone to not fulfilling their rights, one of which is the right to enjoy sexual relations. This study aims to understand the right to enjoy sexual relations for women in Islam and its relation to communication in marriage, as well as the exposure of 'aqd tamlik and 'aqd ibahah in marriage. The research method used in this research is library research with a normative

approach. The result of this research is that culture has formed male superiority in sexual relations. Religious texts need to be accompanied by good communication in marriage as bridge for the creation of good husband and wife relations. 'Aqd tamlik is marriage with concept of a contract of ownership (the husband owns the wife completely), 'aqd ibahah means the concept of marriage involving an agreement between the two parties.

Keywords: Women's Rights; Marriage Communication; Islamic Family Law

Pendahuluan

Pembahasan mengenai seksualitas tidak bisa lepas dari sistem reproduksi perempuan, untuk itu perlu pemahaman dari berbagai spektrum yang luas karena hal ini menyangkut pula antara relasi laki-laki dan perempuan (suami-istri). Dalam Islam, seksualitas sudah dibahas dalam al-Qur'an, hadis, maupun dalam pemahaman fiqh. Namun, dalam kenyataannya perlu penalaran yang bersifat pembaharu karena tafsir akan seksualitas di masa lampau dalam praktiknya cenderung bersifat kaku dan tidak ramah terhadap perempuan.

Sebagai kata kunci untuk memahami pembahasan ini, kita perlu membedakan antara *seks*, *seksual*, dan *seksualitas*. Dalam terminologi fiqh, kata seks diistilahkan dengan sebutan *jima'* جماع atau *wat'u* الوطاء yang berarti

berhubungan seks.¹ Seks juga memiliki arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk.² Kata seksual adalah berkenaan dengan tingkah laku, perasaan atau emosi yang digabungkan dengan rangsangan organ-organ kemaluan daerah *erogenous*, atau disebut proses reproduksi.³ Sedangkan *seksualitas* adalah bagaimana seseorang mengalami, menghayati, dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual, dengan dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, sosial, ekonomi, politik, dan agama.

Salah satu kunci terjaganya keharmonisan hubungan pasangan suami istri adalah dengan terpenuhinya kebutuhan seksual, baik dari sisi suami maupun istri. Namun, dalam kenyataannya definisi seks terutama bagi masyarakat awam hanya didefinisikan sebagai aktivitas

¹ Abu Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, (Surabaya: al-Hidayah, 2007), 69.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 890.

³ Stevi Jackson dan Sue Scott, *Feminism and Sexuality : A Reader*, New York: Columbia University Press, 1993), 62

biologis yang berhubungan dengan alat kelamin saja. Padahal, sejatinya makna seks tidak sebagai jenis kelamin dan berhubungan seksual saja tetapi meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya.⁴ Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai definisi seks secara denotatif, namun secara dimensional seksualitas dapat dikategorikan lagi dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural.⁵

Jika dari sisi dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual. Sedangkan jika dari sisi psikologis, seksualitas berhubungan erat dengan faktor psikis yaitu emosi, pandangan dan kepribadian yang berkolaborasi dengan faktor sosial.

Dimensi sosial menyorot bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia,

⁴ Umi Khusnul Khatimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*, dalam jurnal *Ahkam*, Vo. XIII, No. 2 Juli 2013, 236.

⁵ Made Oka Negara, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan

bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pada akhirnya pada perilaku seks seseorang.⁶ Dengan demikian, memahami seks berarti memahami manusia seutuhnya, bukan saja manusia sebagai pribadi tetapi memahami manusia sebagai masyarakat, kebudayaan, dan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan bekerja di masyarakat.

Di kalangan masyarakat masih sangat tabu jika muncul pertanyaan, apakah seorang istri memiliki hak untuk meminta dan menikmati hubungan seksual kepada suami ataukah tidak? Ini artinya masih banyak keraguan tentang hak menikmati hubungan seksual bagi seorang istri. Namun hal ini tidak berlaku bagi suami.

Paradigma yang ada hanya melumrahkan suami secara otomatis memiliki hak untuk meminta, dilayani, dan menikmati hubungan seksual dengan istrinya, sesuai dengan kehendak suaminya. Istri merupakan kelompok paling rentan dalam memperoleh haknya sendiri, baik perlakuan diskriminasi, eksploitasi, maupun kekerasan. Kurangnya ruang aman dan telah terstrukturnya budaya misogini,

Reproduksi Istri", dalam jurnal *Istri untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, edisi 41, dengan tema utama Seksualitas, (Jakarta: Yayasan Jurnal Istri, Mei 2005), 8.

⁶ Ummi Husnul Khatimah, *Op. Cit.*, 236

sulitnya akses informasi, pendidikan dan pelayanan reproduksi, menjadikan istri kelompok paling rentan dalam pemenuhan hak reproduksinya. Untuk itu, perlu kerja sama bersifat terpadu dalam mewujudkan hak-hak istri baik dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, karya tulis juga jurnal yang berkaitan dengan hak reproduksi perempuan baik dari segi peraturan perundang-undangan, hukum Islam, maupun pendapat para ahli atau pakar yang menyangkut mengenai pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif atau *doctrinal legal research* (penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan) dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

Hak Istri dalam Hubungan Seksual

Dalam pandangan umum kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa hubungan seksual selalu sarat dengan kenikmatan. Tetapi menurut Lucienne Lanson menyatakan berdasarkan hasil survei pada 1980-an, seorang istri yang melakukan hubungan seksual 22-75% biasanya selalu mengalami orgasme, 30-45% kadang-kadang atau jarang sekali, dan 5-22% tidak pernah sekalipun mengalami orgasme.⁷ Wimpee Pangkahila melalui risetnya menyatakan jumlah istri di Indonesia yang sudah menikah dan mengalami disfungsi seksual diperkirakan cukup banyak. Kalau melihat data dari 4.135 perempuan yang berkonsultasi langsung, ternyata 2.0302 orang tidak pernah mencapai orgasme, dan 572 orang mencapai orgasme. Data ini menunjukkan lebih dari 50% istri mengalami kasus disfungsi seksual.⁸ Sedangkan menurut Deputy GM Costumer Health DKT Internatonal Pierre Frederick menyebutkan bahwa lebih dari 68% istri melakukan orgasme palsu dengan alasan ingin memberikan kepuasan atau

⁷ Lucienne Lanson, *Dari Wanita untuk Wanita*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), 316.

⁸ Wimpee Pangkahila, "Disfungsi Seksual Istri di Indonesia", *Kompas* (Jakarta, 25 Juli 2001), 4.

meningkatkan kepercayaan diri pada pasangan.⁹

Disfungsi seksual yang terjadi pada istri tersebut mengakibatkan dampak serius diantaranya yaitu tingginya angka aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut WHO, 210 juta kehamilan pertahun di di dunia sekitar 38 juta (18%) merupakan kehamilan yang tidak direncanakan. Studi lain menyebutkan, 4 dari 10 kehamilan merupakan kehamilan yang tidak direncanakan. Dari 210 juta kehamilan pertahun, terdapat 46 juta (22%) yang menghentikan kehamilannya dan 500 ribu yang meninggal setiap hari akibat kehamilan, persalinan, maupun *abortus kriminalis*.¹⁰

Hak Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam

Hak seksual adalah salah satu dari hak azasi manusia yang sangat penting dan pemenuhannya tidak dapat diabaikan sedikitpun. Setiap manusia tanpa membedakan dalam hal apapun, termasuk identitas seksual, gender, dan orientasi seksual berhak mendapatkan pemenuhan hak

seksualnya tanpa diskriminasi. Negara dan masyarakat berkewajiban membantu terpenuhinya hak seksual tersebut serta mempromosikan prinsip non-diskriminasi, non-kekerasan, dan kesetaraan bagi semua orang.¹¹

Manusia di samping sebagai makhluk berakal, ia juga merupakan makhluk seksual. Seks adalah naluri yang inbern di dalam dirinya seperti juga dalam diri binatang. Dalam Islam, semua naluri kemanusiaan mendapatkan tempat yang berharga. Naluri seksual harus disalurkan dan tidak boleh dikekang. Pengekangan naluri ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif bukan hanya terhadap tubuh, tetapi juga akal dan jiwa. Ibn al-Qayyim dalam *Zaad al-Ma'ad* mengatakan: "ketika air mani dibiarkan mengendap dan tak tersalurkan, maka dapat mengakibatkan munculnya sejumlah penyakit kejiwaan yang membahayakan bahkan orang bisa gila karena itu". Hal ini berlaku bukan hanya bagi laki-laki, tetapi juga bagi istri, karena istri juga diberi naluri seksual yang sama.¹² Maka dari itu pernikahan menjadi

⁹ Sri Yanti Nainggolan, "68 Persen Wanita Melakukan Orgasme Palsu", diakses 25 Mei 2023, <https://www.medcom.id/amp/5b2vverb-survei-68-persen-wanita-melakukan-orgasme-palsu>

¹⁰ Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, (Semarang: PKBI Jawa Tengah, 2007), 44-45

¹¹ Husein Muhammad, dkk. *Fiqh Seksualitas (Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas)*, (Jakarta: PKBI A Member Association of IPPF (International Planned Parenthood Federation), 2006), 1.

¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Istri (Pembelaan Kiai Pesantren)*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 263

salah satu sarana penyaluran hasrat biologis baik bagi istri maupun laki-laki dan Islam sangat menghargai akan hasrat biologis tersebut dengan tidak membedakan antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin lain.

Pada era modern ini, pasangan suami istri yang mengalami kendala dalam menjalankan relasi seksualnya sudah lebih mudah mendapatkan pelayanan baik dari konsultasi dengan pakar ahli seksualitas serta banyaknya lembaga konsultasi keluarga dan banyaknya media parenting yang mudah didapatkan di media sosial maupun tersedianya alat bantu pemenuh kepuasan seksual. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus ketidakpuasan relasi seksual antara suami istri, terutama bagi istri.

Dengan terlegitimasinya superioritas suami atas istri, pemahaman keagamaan yang tekstualis dan tidak disesuaikan dengan zaman, menyebabkan pihak istri lebih tidak berdaya dan tidak memiliki hak penuh atas hak reproduksinya.

Dalam salah satu situs yang fokus pada masalah disfungsi seksual bagi istri menunjukkan data bahwa sebanyak 41% istri mengalami orgasme ketika

melakukan hubungan seksual dengan pasangannya dengan alasan suami dapat melakukan apa yang diinginkan oleh istri dan baiknya komunikasi yang terjalin, sebanyak 26% mengalami gangguan orgasme ketika melakukan hubungan seksual karena mengalami masalah libido, 20% kurang dapat mengalami *dyspareunia* atau gangguan nyeri pada saat senggama atau kejang otot di sekitar vagina, dan 13% tidak bisa mengalami orgasme karena kurangnya komunikasi di antara suami-istri dan tidak adanya tanggapan positif dari suami mengenai keinginan istri dalam melakukan hubungan seksual.¹³

Hal ini menunjukkan komunikasi sebagai jembatan penting dalam meraih hak reproduksi istri, tanpa komunikasi yang baik pasangan suami istri dipastikan tidak mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan suatu masalah. Komunikasi di antara suami istri sangat penting, komunikasi yang dimaksud adalah tentang kebutuhan seksual di antara pasangan yang sering terabaikan. Pria cenderung untuk melakukan hal-hal yang memuaskan dirinya sendiri tanpa mempedulikan keinginan dan kenikmatan istrinya, sementara istri

¹³ Hajar Pandu Avianti dan Fabiola Hendrati, *Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai*

Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri, dalam Jurnal Psikologi Universitas Merdeka Malang, Volume 6, No.2, Agustus 2011, 455.

cenderung untuk diam meskipun merasa tidak puas dan diperlakukan seenaknya.¹⁴

Jelaslah bahwa selain dogma agama yang mengkakukan pembahasan seksualitas istri, ternyata komunikasi yang tidak sehat pula menjadi pemicu tidak terpenuhinya hak menikmati hubungan seksual bagi istri. Komunikasi dalam pernikahan sangat menentukan keharmonisan hubungan suami istri, salah satunya dalam hubungan seksual. Komunikasi yang baik pula menjadi landasan utama yang berpengaruh dalam kepuasan seksual. Komunikasi interpersonal dalam keluarga menjadi salah satu tipe komunikasi dalam keluarga yang dapat digunakan untuk pembangunan relasi yang sehat antara suami istri.

Komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai komunikasi antar pribadi/ perseorangan. Bentuk komunikasi ini paling sering digunakan oleh suami istri karena membutuhkan komunikasi *face to face*. Bentuk komunikasi ini dinilai efektif dalam mengubah sikap, pendapat, dan tingkah laku seseorang.

Komunikasi interpersonal ini bersifat dialogis dan langsung mendapatkan *feed back* atau

umpan balik dalam komunikasi.¹⁵ Fungsi komunikasi interpersonal sendiri untuk memenuhi kebutuhan psikologis, mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan dan menjaga hubungan, menggali informasi dan memengaruhi. Adapun sifat yang dimiliki komunikasi interpersonal membantu penyelesaian persoalan internal hingga akhirnya adanya keterbukaan dan berusaha membuka diri, perasaan empati, adanya dukungan, adanya perasaan positif, dan adanya kesamaan. Karena saat melakukan tatap muka secara langsung akan memunculkan kesamaan perasaan.

Konflik dalam relasi suami istri memang tidak dapat dihindari, namun pasangan suami istri dituntut untuk mencari celah dalam penyelesaian konflik diantara keduanya. Begitupun dalam membangun relasi hubungan seksual yang baik, prinsip ketahanan rumah tangga menjadi pilar terjalannya rumah tangga sakinah yaitu meyakini perkawinan sebagai janji yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) maka mereka tidak akan memperlakukannya, meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*) maka dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak ada atasan dan

¹⁴ Asrori M, *Problema Seks Suami Istri*, (Surabaya: Pustaka Antara), 4

¹⁵ Enjang A.S dan Encep Abdul Wahab, *Komunikasi Keluarga Perspektif*

Islam, Cet. 1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018, 44-62

bawahan, berpengaruh dan tidak berpengaruh, kuat dan tidak kuat, dan hal-hal lain yang mengandung unsur ketidakadilan, suami istri harus saling memperlakukan secara bermartabat (*mu'asyarah bil ma'ruf*) suami istri saling memperlakukan dengan baik, tidak saling merendahkan menghargai setiap keputusan yang diambil, saling mengutamakan kebutuhan pasangan dalam setiap hal, menjadikan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan keluarga, dan *Taraadlin*, yaitu suami istri saling menjaga dan mengupayakan kerelaan kedua belah pihak dan sebisa mungkin berusaha menghindari hal-hal yang tidak direlakan (seperti hal-hal yang tidak disukai) oleh pasangannya.

'Aqd Tamlik dan 'Aqd Ibahah dalam Pemenuhan Hak Istri dalam Hubungan Seksual

Definisi pernikahan menurut bahasa bermakna "berkumpul", sedangkan menurut istilah syariat definisi nikah memiliki arti yang beragam diantaranya dalam penjelasan Syekh Zakariya al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab* menjelaskan bahwa:

النِّكَاحُ : هُوَ لُغَةً الصَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ

يَتَّصَمَنُ إِبَاحَةً وَطَيْءٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ

Artinya:

¹⁶ Syekh Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), Juz II, 38.

Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.¹⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer nikah dirumuskan sebagai perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan pula merupakan perjanjian antara dua rang yang berlawanan jenis sesuai dengan tuntunan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Perkawinan memberikan hak kepada laki-laki dan istri untuk mendapatkan kenikmatan seksual.¹⁷

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhaili seorang pakar hukum Islam asal Suriah menyatakan "Akad nikah sebagaimana akad yang lain adalah perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan (*tawazun*), kesepadanan (*takafu*), dan kesamaan (*musawah*)". Beliau mendasarkan pandangannya pada QS. Al-Baqarah [2]: 187 yang artinya "mereka (kaum istri) adalah pakaian kamu dan kamu (kaum laki-laki) adalah pakaian mereka".

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Istri Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, Cet. 1, 2005, 247.

Meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda tetapi ada kesepakatan mayoritas ulama madzhab empat yang mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh seorang istri. Mereka sepakat bahwa pemilik kesenangan seksual adalah suami.¹⁸ Dalam fiqh, mayoritas ahli fiqh mendefinisikan nikah sebagai hak kepemilikan suami atas tubuh istri untuk tujuan penikmatan seksual (*milk istimta ar-rajul bi al-mar'ah*).¹⁹

Bahkan dalam fiqh berkembang bahwa suami tidak berkewajiban melayani keinginan seksualitas istri. Berbeda dengan hasrat suami yang jika tidak dilayani oleh istri, maka sang istri akan dilaknat oleh malaikat. "Ketika suami mengajaknya berhubungan seksual, istri harus memenuhinya sekalipun ia sedang berada di dapur atau di punggung unta", demikian teks hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.²⁰

Pendapat ini mempunyai implikasi serius terhadap hak

seksual istri. Jadi pada awalnya pernikahan dapat didefinisikan sebagai dua macam akad, yang *pertama*, pernikahan sebagai *'aqd tamlik* atau kontrak kepemilikan,²¹ yang berarti bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*budh'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak istri yang dinikahnya. Dalam konsep pernikahan seperti ini pihak lelaki adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri, sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya. Oleh karena itu, kapan, dimana, dan bagaimana hubungan seks dilakukan, sepenuhnya tergantung pada pihak suami, dan istri tidak punya pilihan lain kecuali melayani.²² *Kedua*, pernikahan sebagai *'aqd ibahah* (kontrak untuk membolehkan sesuatu, dalam hal ini alat seks yang semula dilarang).²³ Artinya, dengan perkawinan itu alat seks istri tetap merupakan milik istri yang dinikahi, hanya saja kini alat itu sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya.

¹⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Kudus: Menara Kudus, 2008), Juz IV, 2.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet IV, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2004), 651.

²⁰ Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Nomor Hadis 1160, Jilid III, 465.

²¹ Husein Muhammad, *Pandangan Islam tentang Seksualitas*, dikutip dari

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Da'wah: Istanbul, 1993), Vol. IV, 1-3.

²² Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Istri (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*, 117-118.

²³ Muhammad, *Pandangan Islam tentang Seksualitas* 1-3

Dengan definisi ini, kapan hubungan seks dilaksanakan, dengan cara bagaimana bukan semata-mata urusan satu pihak, yakni suami, melainkan urusan berdua suami-istri, baik waktu maupun caranya.²⁴

Menurut pendapat terkuat madzhab Syafi'i, aliran fiqh yang banyak dianut masyarakat Indonesia, istri tidak berhak menuntut hak seksual, karena hak ini milik suami. Hak seksual istri menjadi kewajiban atas suami, hanya karena tuntutan moral belaka.²⁵ Pendapat ini pula dikategorikan sebagai pernikahan dalam segi *'aqd tamlik*. Madzhab Hanafi juga mengemukakan pandangan yang sama. Ia mengatakan bahwa hak penikmatan seksual adalah milik suami bukan milik istri, karena itu suami dapat memaksa istri untuk melayani kebutuhan seksualnya, tidak sebaliknya. Tetapi suami wajib melayani keinginan seks istrinya sebagai tuntutan moral (*diyanatan*), agar terjaga akhlaknya.²⁶

Pendapat populer dari Madzhab Maliki menyatakan hal yang sama bahwa sasaran nikah adalah pemanfaatan tubuh istri

bukan laki-laki. Akan tetapi, berbeda dengan madzhab Syafi'i, dalam pandangan madzhab Maliki laki-laki atau suami wajib melayani hasrat seksual istri jika penolakannya dapat menimbulkan bahaya bagi istri atau mengakibatkan penderitaannya. Namun terdapat pandangan yang lebih adil yaitu pandangan yang dikemukakan oleh sebagian ulama dalam madzhab Syafi'i, meskipun tidak populer dan tidak kuat (*marjuh*).²⁷ Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai *'aqd ibahah*.

Dalam penjelasan-penjelasan fiqh klasik yang patriarkhis, ada beragam pendapat tentang hak istri untuk memperoleh layanan seksual dari suaminya. Ada yang mengatakan cukup sekali dalam empat hari, dengan asumsi seorang suami memiliki empat istri dan setiap istri berhak giliran satu malam. Ada yang mengatakan cukup satu bulan sekali, ada yang berpendapat empat bulan sekali, dan ada yang menyatakan bahwa istri hanya berhak menuntut satu kali saja layanan seksual dari suaminya selama perkawinan. Alasannya, layanan seksual dari suami itu tergantung hasrat seks

²⁴ Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Istri (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*, 118

²⁵ Muhammad, *Islam Agama Ramah Istri (Pembelaan Kiai Pesantren)*, 264-265, dikutip dari Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Da'wah: Istanbul, 1993), Vol. IV, 2.

²⁶ Muhammad, *Islam Agama Ramah Istri (Pembelaan Kiai Pesantren)*, 265.

²⁷ Muhammad, *Islam Agama Ramah Istri (Pembelaan Kiai Pesantren)*, 266.

darinya, tidak bisa dipaksakan. Apabila tidak berhasrat, laki-laki tidak mungkin melayani kebutuhan istrinya.²⁸

Banyak yang menerima bahwa seks adalah tanggung jawab laki-laki. Suami harus selalu mengambil inisiatif dalam melakukan hubungan seksual. Dalam berhubungan seksual dipersepsikan bahwa suami adalah raja, sedangkan istri adalah pelayan yang pasif.²⁹ Sehingga menimbulkan kesan tidak adanya hak bagi istri untuk mengungkapkan keinginan seksual pada suaminya sendiri pun tidak ada keberanian.

Pembahasan diatas mengindikasikan bahwa budaya telah membentuk istri bertugas hanya menerima dan melayani kehendak dan hasrat suami dalam menjalankan relasi seksual. Lebih dari itu, doktrin agama Islam diyakini mengajarkan istri berkewajiban melayani kebutuhan seksual suami kapan dan di mana saja tanpa harus mempertimbangkan kesehatan dan kenyamanan diri sendiri. Ini adalah pemahaman teks keagamaan yang tidak berkeadilan juga mengarahkan kepada *kedzaliman* karena bertentangan dengan

²⁸ Muhammad, dkk. *Fiqh Seksualitas (Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas)*, 73.

²⁹ Roosna Hanawi, dkk., *Sketsa Kesehatan Reproduksi Istri Desa*, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani,

prinsip ajaran agama Islam itu sendiri.

Para ulama madzhab Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa batas maksimal seorang suami tidak memberikan nafkah seks kepada istrinya adalah empat bulan, jika tidak ada halangan yang serius minimal setiap empat bulan satu kali hubungan seks dengan istri harus dilakukan. Sementara menurut sebuah riwayat dari Umar bin Khattab batas maksimalnya adalah enam bulan, hal ini berdasarkan cerita nasib wanita-wanita yang ditinggal suaminya dinas di luar kota sebagai tentara. Lalu khalifah pun melakukan jajak pendapat diantara mereka, termasuk puterinya sendiri Siti Hafsa yang menghasilkan pendapat bahwa batas maksimal penanguhan nafkah seks yang diberikan suami kepada istrinya adalah enam bulan. Oleh karena itu, para tentara pun diberi tugas maksimal selama enam bulan.³⁰

Suami secara fisik-anatomis tidak bisa begitu saja dipaksa untuk berhubungan seksual oleh istri; jika 'alat'nya memang benar-benar belum siap bekerja. Disinilah menang atau curangnya lelaki, ia bisa memaksa tetapi tidak bisa dipaksa. Istri bisa saja dipaksa

(Jakarta: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerja sama dengan The FordFoundatin, 2000), 60.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 330.

berhubungan seksual oleh suaminya tetapi belum tentu ia menikmati hubungan seksualnya itu.

Mauhyiddin Muhammad Abdul Hamid mengilustrasikan perlindungan bagi istri untuk sebisa mungkin menikmati hubungan seksualnya dengan argumentasi para ulama madzhab memandang *'azl (coitus interruptus)*; yakni menarik *dzakar* (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat akan keluar mani. Tiga dari empat madzhab terkemuka, yaitu Imam Hanafi, Maliki, dan Hanbali sependapat bahwa *'azl* tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Sesuai dengan hadits:³¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَعْزَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Artinya: Rasulullah melarang seorang melakukan *'azl*/tanpa seizin istrinya (HR Imam Ahmad dan Ibn Majah)

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya, maka hadits lain mengatakan:

إِذَا جَمَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصِدِّقْهَا فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يَعْجَلُهَا حَتَّىٰ أَنْقِضَ حَاجَتَهَا

Artinya: Jika seorang (suami) di antara kalian bersetubuh dengan istrinya maka hendaklah ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila ia sudah lebih dahulu mencapai orgasme sebelum istri merasakannya, hendaklah ia tidak terburu-buru (mengeluarkan *zakamya*) sampai istri terpenuhi hajatnya, memperoleh orgasmenya.

Hal ini sedikit banyak menunjukkan bahwa istri berhak menikmati hubungan seksual, tidak ada perbedaan yang mengindikasikan bahwa salah satu dari suami atau istri lebih superior.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah bahwa konsep menikmati hubungan seksual bagi istri dalam Islam adalah konsep di mana istri memiliki kedudukan yang setara dengan suami dalam relasi hubungan seksual. Istri memiliki hak menikmati hubungan seksual sama halnya dengan suami. Komunikasi interpersonal sebagai salah satu cara yang dapat menjembatani relasi hubungan seksual suami istri yang kurang baik dengan cara

³¹ Muhyiddin Muhammad Abdul Hamid, *Rahmah al-Ummah fi al-Ikhtilaf al-*

Aimmah, (Kuala Lumpur: Al-Maktabaah Al-Islamiyah, t.th.t.), 217.

dialog antara suami istri dengan mengungkapkan keinginan maupun keluhannya. Pernikahan sebagai *'aqd tamlik* atau kontrak kepemilikan berarti bahwa dengan pernikahan ketika seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*budh'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak istri yang dinikahnya, istri tidak memiliki hak menikmati hubungan seksual seperti menolak ajakan berhubungan seksual karena diyakini keberadaan istri hanya sebagai properti, sedangkan *'aqd ibahah* merupakan pernikahan dengan konsep alat seks istri tetap merupakan milik istri yang dinikahi, hanya saja kini alat itu sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya, dengan pemahaman seperti itu, istri tetap mempunyai kendali terhadap alat reproduksi yang dimilikinya. Dengan definisi ini, kapan hubungan seks dilaksanakan, dengan cara bagaimana bukan semata-mata urusan satu pihak, yakni suami, melainkan urusan berdua suami-istri, baik waktu maupun caranya istri berhak menikmati hubungan seksual.

Daftar Pustaka

Buku

Abu Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, Surabaya: al-Hidayah, 2007.

Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Kudus: Menara Kudus, 2008), Juz IV, 2.

Asrori M, *Problema Seks Suami Istri*, Surabaya: Pustaka Antara.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Enjang A.S dan Encep Abdul Wahab, *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*, Cet. 1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Husein Muhammad, dkk. *Fiqh Seksualitas (Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas)*, (Jakarta: PKBI A Member Association of IPPF (International Planned Parenthood Federation), 2006.

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Istri (Pembelaan Kiai Pesantren)*, Yogyakarta: LkiS, 2002.

Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Nomor Hadis 1160, Jilid III, 465.

Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Istri (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*.

Muhyiddin Muhammad Abdul Hamid, *Rahmah al-Ummah fi al-Ikhtilaf al-Aimmah*, (Kuala

- Lumpur: Al-Maktabaah Al-Islamiyah, t.th.t.,
Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Istri Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, Cet. 1, 2005
- Stevi Jackson dan Sue Scott, *Feminism and Sexuality : A Reader*, New York: Columbia University Press, 1993.
- Syekh Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut: Darul Fikr, 1994, Juz II.
- Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, Semarang: PKBI Jawa Tengah, 2007.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet IV, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2004, 6.
- jurnal *Istri untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, edisi 41, dengan tema utama Seksualitas, Jakarta: Yayasan Jurnal Istri, Mei 2005.
- Roosna Hanawi, dkk., *Sketsa Kesehatan Reproduksi Istri Desa*, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani, Jakarta: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerja sama dengan The FordFoundatin, 2000.
- Umi Khusnul Khatimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*, dalam jurnal Ahkam, Vo. XIII, No. 2 Juli 2013.

Jurnal

- Hajar Pandu Avianti dan Fabiola Hendrati, *Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri*, dalam Jurnal Psikologi Universitas Merdeka Malang, Volume 6, No.2, Agustus 2011.
- Made Oka Negara, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Istri", dalam
- Wimpee Pangkahila, "Disfungsi Seksual Istri di Indonesia", *Kompas*, Jakarta, 25 Juli 2001
- Sri Yanti Nainggolan, "68 Persen Wanita Melakukan Orgasme Palsu", diakses 25 Mei 2023, <https://www.medcom.id/amp/5b2vverb-survei-68-persen-wanita-melakukan-orgasme-palsu>

Internet